



**P E N E T A P A N**

**Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Tjt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Kelas II yang memeriksa dan memutus permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya:

**RISMAULI LIMBONG**, Perempuan, lahir di Lumban Baringin, pada tanggal 24 Juni 1963, beralamat di Jl. Bima Sakti RT. 009 RW.003 Desa Pandan Makmur Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Kelas II Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Tjt tanggal 25 Oktober 2024, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Kelas II Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Tjt tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Kelas II dibawah Register Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Tjt, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan mendiang suami pemohon yang bernama Nasir Silitonga pada tanggal 26 Januari 1983;
2. Bahwa Suami pemohon tersebut telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2003 di rumah yang beralamat di RT.009 Kel. Pandan Makmur Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur karena sakit dan kemudian dikebumikan di TPU Bumi Langgeng Paal 10 Kota Jambi.
3. Bahwa oleh karena itu kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt P/2024/PN Tjt



Kantor Catatan Sipil sehingga terhadap mendiang suami pemohon tersebut belum dibuatkan Akte Kematian.

4. Bahwa pemohon dan anak-anak pemohon selaku ahli waris sangat memerlukan akta kematian atas nama mendiang Nasir Silitonga untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut.

5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melapor ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama NASIR SILITONGA Rabu tanggal 14 Mei 2003 di rumah yang beralamat di RT.009 Kel. Pandan Makmur Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur karena sakit dan dikebumikan di TPU Bumi Langgeng Paal 10 Kota Jambi.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akte Kematian atas nama NASIR SILITONGA tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat keterangan kematian nomor 474.3/477/PM/2013 atas nama N. SILITONGA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandan



Makmur, Kecamatan Geragai Pemerintah Kelurahan Talang Babat  
Tanggal 17 Oktober 2013, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan nomor 470/302/Disdukcapil/2022 yang menyatakan penduduk atas nama NASIR SILITONGA tidak terdaftar pada Server Database Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga tidak dapat diterbitkan Akta kematian yang bersangkutan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur tertanggal 6 Juni 2022, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kawin antara NASIR SILITONGA dengan RISMAULI LIMBONG pada tanggal 26 Januari 1983 diterbitkan oleh Huria Kristen Batak Protestant (HKBP), diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga RISMAULI LIMBONG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 27 April 2021, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum NASIR SILITONGA tertanggal 14 Oktober 2024, yang dibubuhi stempel dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pandan Makmur dan Camat Geragai, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi surat kuasa dari ANDI JUNAEDI SILITONGA, MARIHOT PARSAULIAN SILITONGA, YUSTINA NOVIANTI SILITONGA dan TANGKAS SILITONGA kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan penerbitan akta kematian, diberi tanda P-7;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-2 yang berupa Fotokopi dari fotokopi, sedangkan terhadap bukti P-7 tidak dapat dihadirkan bukti surat yang telah dileges oleh Pemohon sebagaimana telah diunggah pada sistem E-Court sehingga hanya ditunjukkan saja di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Marihot Parsaulian Silitonga**, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Ibu Kandung Saksi;



- Bahwa pemohon hendak memohonkan penerbitan akta kematian milik Ayah Pemohon atas nama NASIR SILITONGA yang meninggal dunia hari Rabu 14 Mei 2003 di rumah di Blok C Pandan Makmur RT 009 karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa meninggalnya Ayah Saksi setelah dihubungi oleh saudara dimana Saksi saat itu berada di Jambi;
- Bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan NASIR SILITONGA memiliki 4 (enam) orang anak yaitu ANDI JUNEDI SILITONGA, MARIHOT PARSAULIAN SILITONGA, YUSTINA NOVIANTI SILITONGA, dan TANGKAS SILITONGA;
- Bahwa NASIR SILITONGA dimakamkan di pemakaman umum di Pal 10 Jambi;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa akta kematian atas nama NASIR SILITONGA tidak langsung diurus saat itu;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon memohonkan akta kematian atas nama Ayah Saksi karena ada rencana untuk balik nama sertifikat lahan beserta rumah yang saat ini ditinggali oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemohon disuruh untuk mengajukan permohonan ke pengadilan terlebih dahulu karena data kependudukan atas nama NASIR SILITONGA belum tercatat;
- Bahwa Saksi mengetahui seluruh anak-anak Pemohon telah mengkuasakan pengurusan Akta Kematian NASIR SILITONGA kepada Pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar;

**2. Saksi Florida Nur Siregar**, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Ibu Mertua Saksi dimana Saksi menikah dengan anak Pemohon yang bernama ANDI JUNEDI SILITONGA;
- Bahwa pemohon hendak memohonkan penerbitan akta kematian milik Suami Pemohon atas nama NASIR SILITONGA yang meninggal dunia hari Rabu 14 Mei 2003 di rumah di Blok C Pandan Makmur RT 009 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan NASIR SILITONGA memiliki 4 (enam) orang anak yaitu ANDI JUNEDI



SILITONGA, MARIHOT PARSAULIAN SILITONGA, YUSTINA NOVIANTI SILITONGA, dan TANGKAS SILITONGA;

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon memohonkan akta kematian atas nama Ayah Saksi karena ada rencana untuk balik nama sertifikat lahan beserta rumah yang saat ini ditinggali oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemohon disuruh untuk mengajukan permohonan ke pengadilan terlebih dahulu karena data kependudukan atas nama NASIR SILITONGA belum tercatat
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan di masa mendatang apabila hendak melakukan pembagian waris dan lain-lain;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan dimasa mendatang selain untuk balik nama pada sertifikat, juga untuk keperluan waris dimana Pemohon sudah memasuki usia pensiun dan saat ke Notaris disarankan untuk mengurus akta kematian atas nama Suami Pemohon;
- Bahwa benar saat Pemohon hendak menerbitkan akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Jabung Timur, ternyata membutuhkan Penetapan dari Pengadilan karena penduduk atas nama NASIR SILITONGA tidak terdaftar pada Server Database Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga tidak dapat diterbitkan Akta kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama MARIHOT dan FLORIDA;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan kapasitas hukum (*legal standing*) Pemohon dan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-5 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon beralamat di Jl. Bima Sakti RT. 009 RW.003 Desa Pandan Makmur Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur dimana bukti-bukti tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Kelas II, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Kelas II adalah Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku bahwa Permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifat Contentious, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama NASIR SILITONGA Rabu tanggal 14 Mei 2003 di rumah yang beralamat di RT.009 Kel. Pandan Makmur Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur karena sakit dan dikebumikan di TPU Bumi Langgeng Paal 10 Kota Jambi, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa:

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt P/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Setiap kematian wajib dilaporkan wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan kematian tersebut di atas menurut ketentuan Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan sebagai berikut:

(1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat kematian; dan
- b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

(2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

- a. Surat kematian dari dokter atau kepada desa/ lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. Surat keterangan kematian dari perwakilan Republik Indonesia bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi yaitu 10 (sepuluh) tahun atau lebih, pada pokoknya dijelaskan terhadap pelaporan pencatatan kematian

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt P/2024/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah lama sekali terjadi tersebut serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-4, P-6 dan P-7 (hanya ditunjukkan aslinya saja) dihubungkan dengan keterangan Para Saksi telah menerangkan status Pemohon sebagai Istri dari NASIR SILITONGA dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ANDI JUNAEDI SILITONGA, MARIHOT PARSAULIAN SILITONGA, YUSTINA NOVIANTI SILITONGA dan TANGKAS SILITONGA dimana para ahli waris telah memberikan kuasa kepada Pemohon dalam mengajukan permohonan penerbitan Akta Kematian Ayah para ahli waris yang bernama NASIR SILITONGA;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P-2 dan P-3 berupa Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur didukung oleh keterangan Para Saksi, Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya yang mana permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukanlah permohonan yang dilarang oleh hukum yang terkait dengan status kepemilikan benda, status keahliwarisan dan menyatakan suatu dokumen adalah sah sebagaimana ketentuan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan serta tidak bertentangan dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat sehingga Hakim berkeyakinan bahwa terhadap akta kematian yang dimohonkan Pemohon adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan telah dikabulkannya petitum angka 2 permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan tentang kematian Suami Pemohon atas nama NASIR SILITONGA tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon agar dapat dicatatkan dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Republik Indonesia dan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt P/2024/PN Tjt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Akta Kematian, sehingga oleh karenanya terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 44, Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa telah meninggal dunia di rumah yang beralamat di RT.009 Kel. Pandan Makmur Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2003 seorang Laki-laki bernama NASIR SILITONGA karena sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Bumi Langgeng Paal 10 Kota Jambi.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi dari penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam buku register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Akta Kematian atas nama NASIR SILITONGA tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Wardoyo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt P/2024/PN Tjt



**AHMAD WARDOYO**

**KRISTANTO PRAWIRO JOSUA SIAGIAN, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan..... Rp. 30.000,00;
2. ATK..... Rp. 75.000,00;
3. PNBP Panggilan Pertama..... Rp. 10.000,00;
4. Meterai..... Rp. 10.000,00;
5. Redaksi putusan..... Rp. 10.000,00;

Jumlah ..... Rp. 135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;